



P U T U S A N

Nomor : 09/PDT/2005/PT.KT.SMDA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. YADI HARYONO; alamat di JL. Karang Jawa no.8 RT.7 RW.3 Balikpapan kel. Karang Jati;
2. HASMAR - H.MULIA, beralamat JL. Letjen. Suprpto no. 16 rt.3 rw.3 Balikpapan, kel.baru ulu;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BASUKI RAHMAT, SH.pengacara dan penasihat hukum berkantor di Jl. Mayjend. Sutoyo no.01 kelurahan Gn.Sari Ilir (gunung malang) Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 dan 28 Juni 2002, sebagai Para Pemanding dahulu Tergugat I dan II;
Melawan :

- H. TB. MIKTI ARIFIN, beralamat di RT.15. rw.05 no.49 kelurahan sepinggan Balikpapan, dalam hal ini memilih domisili hukum ditempat kuasanya ; H. SARU DJAFAR, SH. Pengacara dan penasihat hukum beralamat Jl. Mulawarman /jl. Baitul makmur rt.28, rw.09 no.33 dan no.36 kel.Manggar kec. BalikpapanTimur kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2002, sebagai TERBANDING dahulu PENGGUGAT; Dan;
SYAMSUDDIN, beralamat di Jl. Gang Mufakat I no.4 RT.21 RW.5Balikpapan, kel.Damai, sebagai Turut Terbanding dahulu Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentanghal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 nopember 2003 No. 48/ptd.G/2002/PN.Bpp yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menyatakan kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 12.700 M2 berdasarkan surat pelepasan hak tanggal 22 maret 1996 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perbatasan seluas4000 M2 dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bakikpapan pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2002 adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSI DAN KOPENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II Kompensi/penggugat rekompensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.390.500,-(satujuta tigaratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat III, telah diberitahukan berdasarkan relas pemberitahuan kepada penggugat dan tergugat pada tanggal 17 Mei 2004 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkanakte pernyataan banding tanggal 6 Desember 2003 Nomor. 48/pdt.G/2002/PN.Bpp pembeding nelalui kuasanya telah mengajukan permohonn banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dan turut terbanding pada tanggal 09 Desember2003 secara patut danseksama;

Menimbang, bahwa Pembeding telah mengajukan memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri B alikpapan pada tanggal 28 Juni 2004, dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbandingmasing-masing pada tanggal 30 Juni 2004 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kepada terbanding/penggugat serta turut terbanding masing-masing pada tanggal 21 September 2004 dan tanggal 23 September 2004 telah dibritahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal dpapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TAinggi membaca serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut dan turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri balikpapan tanggal 22 Nopember 2003 no. 48/pdt.G/2002/PN.Bpp yang domohonkan banding oleh pembeding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara beserta alasan 7yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Negeriaquo dapat dikuatkan, akan tetapi pengadilan tinggi memandang perlu untuk menambah sekedar mengenai redaksi putusan dalam rekompensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dicantumkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pembeding tetap dipihak yang kaah, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan perundang-Undangan yang berlaku khususnya UU Nomor.4 tahun 2004 dan RBg;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembeding/Tergugat I, II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Nopember 2003 No.48/pdt.G/2002/PN.Bpp dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan amar putusan khususnya dalam Rekompensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSIS ;

DALAM EKSEPSIS;

- Menolak eksepsi Tegugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- mengabulkan gugtan penggugat sebagian;

DALAM REKONPENSIS ;

- Menolak gugtan penggugat rekompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI DAN KONPENSI;

- Menghukum pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedu tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah);

Demikiandiputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)